

ABSTRAK

Perkawinan ialah seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adanya pembatasan usia perkawinan yakni usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 16 tahun. Pembatasan ini dikandung maksud, bahwa calon suami istri itu harus kematangan jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara suami istri yang masih di bawah umur. Batasan umur dalam perkawinan bisa diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum memasuki usia perkawinan. Perkawinan ini dapat saja sah berlangsung untuk dilaksanakan, namun dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

Terkait dengan Batasan umur dalam perkawinan adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kedudukan hukum tentang perkawinan di bawah umur, serta Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur dan solusi untuk mengatasi perkawinan di bawah umur. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis Sosiologis dan Studi Kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier dan Teknik analisis bersifat kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh adalah dalam perspektif hukum, perbedaan hukum perkawinan dibatasi oleh usia yitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun,sebagaimana tersebut dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Seiring kesetaraan gender sehingga usia perkawinan tidak lagi dibedakan antara laki-laki dan perempuan harus di tentukan suatu batasan umur yang sama. Perkawinan dibawah umur bisa dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan dispensasi. Jika tidak ada dispensasi maka perkawinan dapat dicegah atau dibatalkan. Pencegahan terjadi jika ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan pun terjadi jika perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan atau di anggap tidak sah, maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah di ajukan ke muka pengadilan.

ABSTRACT

Marriage is a man with a woman to form a bond born of inner as husband and wife with the aim of forming a family (household) are happy and remain upon the divinity of the one true God ". This is in accordance with article 2 paragraph 1 and 2 of law No. 1 year 1974 about marriage. The existence of restrictions on age of marriage the groom candidate age 19 years and the age of the prospective bride of 16 years. These restrictions are contained mean, that the prospective husband and wife must be the maturity of the soul of her own body to be able to sustain a marriage, in order to realize the goal of marriage are good, with no end in divorce and can be a good and healthy offspring. To that end, should be prevented from mating between a husband and wife who are still minors. Limitation of age in marriage could be interpreted as a marriage that is done by people who have not yet entered the age of marriage. This marriage may legitimately take place to be carried out, but with certain requirements to be eligible.

Associated with the limitations of age in marriage as for problems in this thesis is how the position of the law about marriage of minors, as well as what are the factors that encourage the occurrence of underage marriage and solutions to address the marriage of minors. Research methods using Sociological and juridical Studies Research Library that includes a primary law materials, secondary, tertiary and technical analysis of a qualitative nature.

The conclusion obtained is in the perspective of law, legal marriage is limited by difference of age Jesus men 19 years and females 16 years, such as in law No. 1 year 1974 about marriage. As gender equality so that the age of marriage is no longer distinguished between male and female should be set a limit on the age of the same. Marriage under age can be done by first doing a dispensation. If no dispensation then the marriage can be prevented or canceled. Prevention occurs if any parties are not eligible to make a marriage. Any cancellation occurs if the marriage did not meet the terms of a marriage or on the deem invalid, then it was only marriage was cancelled after the courts ask in